



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 100 /RSUD-2019

TENTANG
SISTEM ANALISA JABATAN (SINJAB) DAN ANALISA BEBAN KERJA (ABK) PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dalam menganalisa jabatan perlu dibentuk Sistem Analisa Jabatan (SINJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2012 tentang Analisa Jabatan dilingkungan Kemtentrrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tanggal 28 Juni 2011 tentang pedoman pelaksanaan Analisa Jabatan;
9. Peraturan Kepala BKN nomor 13 tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar kompetensi jabatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekhnis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Surat Kputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 445/60/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) pada rumah sakit umum daerah dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Juli 2019

DIREKTUR,

H. SUTARMAN

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peninggal.